GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**:KOMPAS**	**Tanggal**	**: 16 MEI 2006**
Subyek	**:FREEPORT**	**Hari**	**: SELASA**
		Halaman	**: 12**

Menneg LH: PT Freeport Bisa Diperkarakan

Jakarta, Kompas - Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia bisa diperkarakan di pengadilan. Langkah hukum itu bisa ditempuh, kata Rachmat, bila perusahaan pertambangan tersebut tidak menaati aspek pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kami telah memerintahkan Freeport mematuhi sejumlah ketentuan dalam pengelolaan lingkungan. Kalau Freeport tetap tidak melakukannya, akan kami perkarakan," kata Rachmat usai Rapat Kerja Komisi VII dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), Senin (15/5).

Dalam rapat kerja yang dipimpin Rapiuddin Hamarung (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi), Tjatur Sapto Edy (Fraksi Partai Amanat Nasional) yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Freeport Komisi VII DPR, mengemukakan bahwa sebetulnya pemerintah sudah cukup bukti untuk menggugat Freeport ke pengadilan.

"Kita sudah punya bukti-bukti berbagai peraturan yang dilanggar Freeport. KLH terlalu lunak dan memandang masalah Freeport terlalu sederhana," kata Tjatur, yang dua pekan lalu memimpin tim Komisi VII ke wilayah kerja Freeport di Kabupaten Mimika, Papua.

Menurut Rachmat, pihaknya telah memerintahkan Freeport segera memperbaiki sistem pengelolaan air asam tambangnya agar memenuhi ketentuan. Freeport juga diperintahkan mengelola dengan baik penempatan tailing di ModADA (Modified Ajkwa Deposition Area) agar dapat mengurangi dampak lingkungan yang terjadi, terutama untuk mengurangi padatan tersuspensi (TSS) yang masuk ke estuari.

"Kami berharap Freeport memperbaiki pengelolaan lingkungannya. Kalau tidak dipenuhi, akan kami perkarakan," ungkap Rachmat. Tahun ini Freeport telah dimasukkan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Proper.

Laporan Tim Proper KLH yang dikeluarkan Maret lalu menyebutkan, dalam pengelolaan air asam tambang, Freeport belum menetapkan titik penaatan dan belum memiliki izin pembuangan air limbah. Adapun pengelolaan air limbahnya di outlet (saluran keluar) ModADA Pandan Lima dan Kelapa Lima yang masuk ke estuari tidak memenuhi standar untuk parameter TSS.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Biaya restorasi

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, mengemukakan hasil analisis ekonomi pemulihan sistem ekologi sungai yang terganggu akibat operasi Freeport. Ia mengatakan, pemulihan harus dilakukan agar secara bertahap dapat menurunkan nilai kerugian ekologi akibat terganggunya sistem ekologi sungai seluas 43.451 hektar, yang mencapai Rp 3,2 triliun per tahun.

Greenomics memperkirakan biaya restorasi yang dibutuhkan untuk segera memulihkan sistem ekologi sungai sebesar 7,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 67,8 triliun). "Biaya yang harus dibayar itu adalah biaya rata-rata restorasi sungai berdasarkan standar internasional, yang kemudian diekstrapolasi dengan luasan areal sistem ekologi sungai yang terindikasi terganggu," tuturnya.

Kerugian sistem ekologi sungai tersebut, kata Elfian, meliputi pengaturan tata air, penyediaan air, pengendalian limbah, dan sumber bahan makanan.

Analisis spasial Greenomics juga menunjukkan, jika dilakukan perluasan areal pertambangan Freeport, maka berpotensi mengancam sistem ekologi sungai sepanjang 4.075 km. (LAM)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup